

KEPALA DESA PENIMBUNG

KABUPATEN LOMBOK BARAT

PERATURAN DESA PENIMBUNG

NOMOR 1 TAHUN 2022

 TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PENIMBUNG

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;

1. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa, perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

1. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengaturan Desa (Lembaran daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2018 Nomor 10);
7. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa(Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019 Nomor 12)

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENIMBUNG

dan

KEPALA DESA PENIMBUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 terdiri dari:

1. Pendapatan Desa Rp. 2.104.709.154,97

2. Belanja Desa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp. 764.614.547,00

b. Bidang Pembangunan Rp. 728.122.000,00

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 156.360.000,00

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat RP. 38.029.500,00

e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat,

dan Mendesak Desa Rp. 386.400.000,00

Jumlah Belanja Rp. 2.073.526.047,00

Surplus/(Defisit) Rp. 31.280.538,46

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 27.735.245,47

b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 39.368.500,00

Selisih Pembiayaan ( a – b ) RP. (11.633.254,53)

Sisa Lebih/Kurang Perhitungan Anggaran Rp. 19.647.283,93)

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini yang terdiri dari :

1. Lampiran I : Laporan Keuangan;
2. Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan Periode 01 Januari - 31 Desember Tahun Anggaran 2021;
3. Lampiran III : Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Penimbung

pada tanggal 07 Januari 2022

KEPALA DESA PENIMBUNG

ABDUL HARIS

Diundangkan di Penimbung

pada tanggal 07 Januari 2022

SEKRETARIS DESA PENIMBUNG,

HAMBALI

LEMBARAN DESA PENIMBUNG TAHUN 2022 NOMOR 1